



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Wsb

Pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Wonosobo yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

### I. Penggugat.

Nama : Istiarofiah;  
Tempat/ tanggal lahir : Wonosobo/ 11 Desember 1997;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Agama : Islam;  
Alamat : Salakan RT 010 RW 003 Desa Marongsari,  
Kec. Sapuran Kab. Wonosobo;  
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

MELAWAN:

### II. Tergugat:

Nama : Hadirin;  
Tempat/Tanggal Lahir : Wonosobo/ 1 April 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Agama : Islam;  
Alamat : Salakan RT 010 RW 003 Desa Marongsari,  
Kec. Sapuran Kab. Wonosobo;  
Pekerjaan : Swasta;  
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Nama : DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN  
WONOSOBO;  
Kedudukan : Jalan Sindoro No. 8 Wonosobo Timur Kec.  
Wonosobo Kab. Wonosobo;

Dalam hal ini diwakili oleh Suroso, S.H., M.M., selaku Kasi Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wonosobo berdasarkan Surat Tugas Nomor 094/756/2021 tanggal 4 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi yang dilakukan diluar persidangan atas saran dari Hakim,

Akta Perdamaian Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Wsb halaman 1 dari 3 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021, dimana dalam Kesepakatan Perdamaian tersebut Penggugat selaku Pihak I, Tergugat I selaku Pihak II dan Turut Tergugat selaku Pihak III, yang isi dari Perjanjian Perdamaian tersebut yaitu sebagai berikut:

## Pasal 1

Antara Pihak I, Pihak II dan Pihak III sepakat mengakhiri perkara Gugatan Pembatalan Akta Kelahiran dalam Perkara Perdata Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Wsb di Pengadilan Negeri Wonosobo dengan Kesepakatan Perdamaian ini.

## Pasal 2

Pihak II mengakui terdapat kesalahan penulisan nama ayah dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL. 6800137710 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 54093/TP2009 yang diterbitkan Pihak III, yang menuliskan Pihak II sebagai Ayah Pihak I, karena Pihak II hanyalah ayah tiri dari Pihak I dan yang benar ayah dari Pihak I adalah Diroso yang merupakan suami pertama dari Kotimah Yati.

## Pasal 3

Pihak I, Pihak II dan Pihak III telah sepakat bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL. 6800137710 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 54093/TP2009 yang diterbitkan Pihak III tidak sah dan tidak berlaku lagi.

## Pasal 4

Berkaitan dengan hal tersebut Pihak III sanggup mencoret Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL. 6800137710 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 54093/TP2009 yang diterbitkannya dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pihak I yang baru dengan mengganti nama Pihak II menjadi nama Diroso.

Setelah isi Akta Perdamaian dibacakan kepada para pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Akta Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Wonosobo menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Akta Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar para pihak berperkara;

Akta Perdamaian Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Wsb halaman 2 dari 3 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## Mengadili:

- Menghukum pihak Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat untuk mentaati Akta Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat Tergugat I dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021, oleh kami, Riswan Herafiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Rio Purnomo, S.H., dan Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Wsb tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nova Soegiarto, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Galih Rio Purnomo, S.H.

Riswan Herafiansyah, S.H., M.H.

ttd

Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Nova Soegiarto, S.H.

## Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. BAPP	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp175.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp30.000,00
5. Materai	Rp10.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00 (+)
Jumlah	Rp305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah)

Akta Perdamaian Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Wsb halaman 3 dari 3 halaman